



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 06 April 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, Desa Sikapat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 03 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Xx** sekitar tahun 1991 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxxx (umur 30 tahun), Xx (umur 24 tahun) dan xxx (umur 18 tahun 2 bulan);
2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **Xx** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007 karena sakit;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xx** dengan seorang laki-laki bernama **Xx** yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor: /Kua.11.02.24/PW.01/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yakni anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon (**Xx**) dengan calon suaminya (**Xx**) sudah kenal dekat sejak bulan November 2021 dan keluarga calon suaminya juga sudah melamar anak Pemohon pada bulan November 2023;
6. Bahwa calon suaminya (**Xx**) bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
7. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara kedua calon mempelai sering pergi bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apabila mereka tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon (**Xx**) dengan calon suaminya (**Xx**) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili
Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada (Xx) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (Xx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xx dengan calon suaminya bernama Xx;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia umur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran sejak bulan November 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Xx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 November 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Xx lahir pada tanggal 02 Juli 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran sejak bulan November 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menghindari fitnah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Xx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Juli 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran sejak bulan November 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Dewi Rahmawati memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xx dengan anaknya bernama Xx ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran sejak bulan November 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rerata sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menghindari fitnah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Kardi, Nomor 140/657, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02-01-2024, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xx Nomor 4743/001/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02-01-2024, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cucun Evi Pratiwi, Nomor 3302-LT-12102017-0113, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 13-10-2017, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijasah atas nama anak Cucun Evi Pratiwi Nomor DN-03/D-SMP/K13/0787857, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kutasari Kabupaten Purbalingga, tanggal 27-06-2021, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya Risyata NIK 3302210207030004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 23-02-2021, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Widya Risyata, Nomor 3302-LT-25032014-0125, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13-10-2017, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Riswanto Nomor 4743/04/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03-01-2024, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohyati NIK 3302214507790004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohyati Nomor 3302211301200007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-07-2023, bukti P.9;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor /Kua.11.02.24/PW.01/1/2024, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Banyumas tanggal 02-01-2024, bukti P.10;

11. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Cucun Evi Pratiwi Nomor 440/03103/Sbg2/XII/2023, atas nama Widya Risyata Nomor 440/03102/Sbg2/XII/2023, yang dikelurakan oleh Puskesmas Sumbang II xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29-12-2023, bukti P.11;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.12;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx akan segera menikah dengan Xx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian dekatnya, sering berdua kesana kemari dan Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan untuk menghindari fitnah
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xx dengan Xx ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Xx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xx dengan Xx ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx dan Xx sudah siap untuk berumah tangga karena Xx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xx sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Ardin Ristowo bin Riswanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx akan segera menikah dengan Xx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekatnya, sering berduaan kesana kemari dan Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan untuk menghindari fitnah;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx dan Xx sudah siap untuk berumah tangga karena Xx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xx sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xx dengan Xx ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xx dengan Xx ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian dekatnya, sering berdua kesana kemari dan Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan untuk menghindari fitnah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Surat Domisili Pemohon yang merupakan identitas kependudukan Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xx (istri Pemohon) maka terbukti bahwa Xx (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran dan KTP atas nama CUCUN EVI PRATIWI (anak Pemohon) didalamnya memuat keterangan identitas, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon maka terbukti bahwa CUCUN EVI PRATIWI adalah anak dari Xx dan Kardi (pemohon) yang lahir pada tanggal 09 November 2005 atau baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama Cucun Evi Pratiwi, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon (Cucun Evi Pratiwi) telah menyelesaikan dan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5. dan P.6 berupa KTP dan Akta Kelahiran atas nama **Widya Risyata** (calon suami anak Pemohon) didalamnya memuat keterangan identitas, tempat dan tanggal lahir calon suami anak Pemohon maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak dari pasangan Riswanto dan Rohyati, telah dewasa berusia 20 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Riswanto (ayah kandung calon suami anak Pemohon) maka terbukti bahwa Riswanto (ayah kandung calon suami anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8. dan P.9 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Rohyati, maka terbukti Rohyati adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan maka terbukti ternyata kehendak anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Hakim menilai cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Sehat, atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak pemohon dalam keadaan sehat;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Xx adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Xx (ibu kandung Cucun Evi Pratiwi) telah meninggal dunia pada tahun 2007;
4. Bahwa Xx akan segera menikah dengan Xx, akan tetapi Xx masih berumur 18 tahun 2 bulan adapun Xx telah berumur umur 20 tahun 6 bulan (dewasa);
5. Bahwa Widya Risyata adalah anak dari pasangan suami istri Riswanto dan Rohyati. Riswanto telah meninggal dunia pada tahun 2012;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan November 2021 bahkan telah bertunangan sejak bulan November 2023 yang lalu;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian dekatnya, sering berdua kesana kemari dan Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan untuk menghindari fitnah, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

9. Bahwa di depan persidangan Xx dan Xx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Xx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Xx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xx sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;

10. Bahwa, antara Xx dengan Xx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Xx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Xx;

11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xx dengan Xx;

12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Xx, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Banyumas setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur umur 20 tahun 6 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadharatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"*.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara total dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat* perbuatan dan atau mendekati perbuatan perzinahan daripada mengharap *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai yakni terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni antara disatu sisi apabila Hakim menolak memberikan Dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perzinaan dan atau mendekati perbuatan perzinaan antara kedua calon mempelai, atau di sisi lain apabila Hakim mengabulkan memberi dispensasi kawin dengan *madharat* (resiko) seolah-olah membenarkan terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Hakim dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضِرْرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya :

“Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/*madharat*, maka harus dimenangkan yang lebih besar *madharatnya* dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan *madharatnya*”

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف.

Artinya : Penderitaan (*doror*) yang lebih berat harus dihilangkan dengan penderitaan (*doror*) yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Hakim berpendapat bahwa *madharat* mendekati perbuatan perzinaan atau berbuat zina tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternative pilihan yang lebih ringan *madharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, Hakim berependapat bahwa petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Xx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukarmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Bms



Sukarmin,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)